

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI  
PENGUNGKAP FAKTA (*WHISTLEBLOWER*)  
DALAM TINDAK PIDANA TERORISME<sup>1</sup>  
Oleh: Anggraeny Trifena Elisabeth Rompas<sup>2</sup>  
Ruddy R. Watulingas<sup>3</sup>  
Lendy Siar<sup>4</sup>**

**Abstrak**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme dan bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, dalam pasal 34 a. 2. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme adalah Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Saksi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*), Tindak Pidana Terorisme

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Peran saksi pelapor sangat sentral didalam menemukan kejelasan fakta hukum sebagai upaya menurunkan indeks kriminalitas (kejahatan), peranan keterangan saksi menjadi

sangat penting terutama dalam kejahatan-kejahatan yang dikelompokkan menjadi extraordinarycrimedan sebagai salah satu alat bukti sah yang tercantum pada Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).<sup>5</sup> Perlindungan Saksi dalam proses peradilan pidana di Indonesia diatur secara khusus melalui lahirnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Perubahannya melalui UndangUndang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. Pasal 1 angka 8 tercantum ketentuan sebagai berikut: Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.<sup>6</sup>

Dari ketentuan diatas peran sentral dipegang oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana perlindungan diberikan kewajiban kepada LPSK. Pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tidak secara khusus menyebutkan pelapor dengan istilah Whistleblower, tapi yang dimaksud dengan pelapor dalam penjelasan UU ini adalah orang yang memberikan informasi kepada penegak hukum mengenai suatu tindak pidana. Begitu juga dengan perlindungan terhadap justice collaborator, yang dimaksud dengan pelapor tersangka adalah saksi yang juga sebagai tersangka dalam kasus yang sama, sebagaimana konsideran Pasal 10 ayat (2) UU No. 13 tahun 2006.

Jenis saksi ini juga biasa disebut sebagai saksi mahkota, saksi kolaborator, dan kolaborator hukum. Saksi pelaku ini memang tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila terbukti bersalah, tetapi keterangannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.<sup>7</sup>

Dari sisi substansi pengaturan UU No.13 Tahun 2006 pelapor dan saksi pelaku tindak

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 16071101359

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Penjelasan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 184.

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

<sup>7</sup> Pasal 10 Undang-Undang nomor 13 Tahun 2016. Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

pidana tidak diatur lebih mendalam, hanya disinggung pada Pasal 10, yaitu: Saksi, Korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. Dalam Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 pasal 1 angka 2 dan 4 mencantumkan pengertian saksi pelaku (*justice collaborator*) dan saksi pelapor (*wistleblower*). Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. Sedangkan Saksi Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.<sup>8</sup>

Tidak adanya perlindungan saksi pelapor sebagai pengungkap fakta menyebabkan masyarakat takut untuk menjadi saksi sehingga mengakibatkan banyak kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan. Adapun faktor lain yang menyebabkan ketakutan orang dalam melaporkan dugaan adanya tindak pidana yang terjadi dikarenakan bentuk interogasi yang dilakukan oleh oknum aparat yang berwenang tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan sebagaimana mestinya sehingga menimbulkan suasana yang tidak nyaman.

Berdasarkan latar belakang pemikiran ini maka penulis tertarik untuk menulis skripsi ini dengan judul "Perlindungan Hukum Bagi Saksi Pengungkap Fakta (*whistleblower*) Dalam Tindak Pidana Terorisme "

## B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme?
2. Bagaimana bentuk-bentuk perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme?

<sup>8</sup> Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

<sup>9</sup> Afnil Guza, 2008, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: UU RI Nomor 13 Tahun 2006, dilengkapi dengan UUD RI 1945 [Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G,

## C. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Dalam pembahasan masalah, penulis sangat memerlukan data dan keterangan dalam penelitian ini. Untuk mengumpulkan data dan keterangan, penulis menggunakan metode sebagai berikut: Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti tulisan pustaka atau data sekunder yang berhubungan dengan judul skripsi.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme.

Pengaturan mengenai perlindungan *whistleblower* (pengungkap fakta/pelapor) secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Pasal 10 Ayat (1) menyebutkan bahwa "Seorang saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan". Kemudian pada Pasal 10 ayat (2)-nya disebutkan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.<sup>9</sup> Meskipun saat ini telah ada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menjalankan tugas memberikan perlindungan bagi saksi dan korban. Namun lingkup LPSK sayangnya belum menjangkau *whistle blower*. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, tidak mencantumkan bahwa pengungkap fakta atau

Pasal 28I, Pasal 28J], Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: Asa Mandiri, Cetakan Keempat, April 2008, hal.5.

*whistle blower* adalah pihak yang diberikan perlindungan. Hanya saksi dan korban yang diatur dalam Undang-Undang ini. Oleh sebab itu maka perlu dilengkapi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu, dan sebagai saksi pengungkap fakta.

Hak-hak saksi pengungkap fakta atau *whistle blower* yang juga seorang saksi (pelapor) telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Haknya meliputi:

- a. Memperoleh perlindungan dari lembaga perlindungan saksi. Bahkan, keluarga *whistle blower* pun bisa memperoleh perlindungan. Bentuk perlindungan pun bermacam-macam. Misalnya, mendapat identitas baru, tempat kediaman baru yang aman (safe house), pelayanan psikologis, dan biaya hidup selama masa perlindungan.
- b. Memberikan keterangan atau kesaksian mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan yang diketahui dengan bebas, tanpa rasa takut atau terancam.
- c. Mendapatkan informasi mengenai tindak lanjut atau perkembangan penanganan Lembaga Perlindungan Saksi terhadap pelanggaran atau kejahatan yang telah diungkap.
- d. Mendapatkan balas jasa atau reward dari negara atas kesaksian yang telah diungkap karena kesaksian mampu membongkar suatu kejahatan yang lebih besar.

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban mengatur hal-hal yang terkait dengan perlindungan terhadap pelapor. Seseorang yang ditetapkan atau diputuskan sebagai *whistle blower* dan masuk dalam program *whistle blower* memiliki hak-hak yang dapat diberikan. Hak-hak itu meliputi:

- a) memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harga benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan.
- b) ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan.
- c) memberikan keterangan tanpa tekanan.

- d) mendapatkan penerjemah.
- e) bebas dari pertanyaan yang menjerat.
- f) mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus.
- g) mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan.
- h) mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan.
- i) mendapat identitas baru.
- j) mendapatkan tempat kediaman baru.
- k) memperoleh pergantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan.
- l) mendapat nasihat hukum.
- m) memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
- n) mendapatkan bantuan medis.
- o) mendapatkan bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Selanjutnya sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, LPSK juga melindungi *whistle blower* berupa:

- (a) saksi, korban dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata.
- (b) saksi yang juga tersangka tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ternyata terbukti bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pada perkembangan terakhir, Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2011 dengan merujuk pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Surat edaran ini memberikan petunjuk bagi para majelis hakim untuk memberikan perlakuan khusus terhadap *whistle blower* dan justice collaborator. Perlakuan khusus yang dimaksud adalah untuk memberikan perlindungan hukum dan reward bagi *whistle blower* dan justice collaborator.

Bentuk perlindungan dan reward yang diberikan oleh surat edaran Mahkamah Agung ini kepada *whistle blower* berupa jika yang dilaporkan melaporkan balik si *whistle blower*, maka penanganan kasus yang dilaporkan *whistle blower* harus didahulukan daripada kasus yang dilaporkan oleh terlapor. Bentuk perlindungan dan reward yang lain perlu juga dipikirkan oleh

pemerintah sebagaimana juga diterapkan di negara-negara lain. Pemberian reward tersebut misalnya, berupa bantuan finansial sejumlah nilai kerugian negara yang dapat diselamatkan dengan adanya kesaksiannya. Salah satu upaya lain untuk melindungi *whistle blower* adalah memperkuat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 dengan merevisi Undang-Undang tersebut. Melalui revisi itu diharapkan beberapa ketentuan penting dapat diakomodasi. Misalnya, adanya definisi mengenai *whistle blower*. Dengan demikian pelaksanaan perlindungannya lebih jelas dan tegas. Untuk itu maka Pemerintah Indonesia telah merevisi undang undang tersebut dengan Undang Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Salah satu upaya memberantas terorisme adalah mengungkap pelaku teroris dalam aksi aksi terror yang ia lakukan karena tindak pidana terorisme merupakan tindak pidana terhadap peradaban dan merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan tiap negara, karena terorisme sudah merupakan tindak pidana yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Dengan demikian, hak asasi orang banyak dapat dilindungi dan dijunjung tinggi.<sup>10</sup> Pentingnya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh suatu negara akan menunjukkan bahwa tingkat kepedulian pemerintah terhadap kepentingan masyarakat akan rasa aman dan nyaman sangat tinggi.

### **B. Bentuk bentuk perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme.**

Setelah diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme Menjadi Undang Undang, maka perlindungan saksi dan korban disempurnakan sbb:

Pasal 34A:<sup>11</sup>

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa,
- d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban. Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Permohonan layanan bantuan rehabilitasi psikososial yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban sesuai dengan mandat UndangUndang Nomor 13 tahun 2006 juncto. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan suatu wujud perhatian negara terhadap para korban Tindak Pidana Terorisme. LPSK di anggap sebagai perpanjangan tangan negara, dapat terlihat dalam kasus bom Bali pada tahun 2005 dan 2008 telah memberikan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada 28 (dua puluh delapan) korban dengan melakukan kordinasi bersama Pemerintah Daerah dalam hal pemberian bantuan tersebut, termasuk bantuan pendidikan bagi anak korban Tindak Pidana Terorisme, adapun dari 28 (dua puluh delapan) korban Tindak Pidana Terorisme yang mendapatkan layanan bantuan rehabilitasi psikososial kepada semua korban teroris.<sup>12</sup>

Pelaksanaan Pemberian kompensasi dan restitusi sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006 jo.

<sup>10</sup> Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. . "Tindak pidana Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum". PT Refika Aditama, Bandung, Tahun 2004, Hlm 12.

<sup>11</sup> Undang Undang Nomor 5 Tahun 2028 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003

Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang.

<sup>12</sup> Majalah Tempo bulan Agustus tahun 2005, Hlm 24

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme belum pernah dilakukan oleh Pemerintah. Pemberian kompensasi dan restitusi dilaksanakan tidak berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, melainkan didasarkan pada alasan kemanusiaan. Pemberian kompensasi dan restitusi terhadap korban Tindak Pidana Terorisme Bom Bali tidak melalui proses yang telah ditentukan berdasarkan pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 dalam hal pengajuan tersebut dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada Menteri keuangan berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri, sedangkan pengajuan Restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri. Kemudian jumlahnya juga tidak ditentukan sesuai dengan kebijakan masing-masing Individu/institusi yang memberikan. Pemberian kompensasi dan restitusi diluar dari prosedural yang ditentukan oleh undang undang yaitu pemberian kompensasi yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan Lembaga swadaya masyarakat Australia terhadap korban bom Bali, kemudian pemberian Kompensasi yang dilakukan oleh Departemen Sosial Republik Indonesia. kompensasi tersebut diberikan kepada Korban yang meninggal dunia, yang masih dirawat dirumah sakit dan masyarakat yang rumahnya mengalami kerusakan akibat ledakan Bom.

Secara teknis penanganan dana diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Badung. Tidak hanya diberikan kepada korban Warga Negara Indonesia yang menjadi korban saja, tetapi Warga Negara Asing yang menjadi korban pada peristiwa tersebut.<sup>13</sup>

Perlindungan saksi dan korban, dalam proses peradilan pidana belum diatur secara khusus. Pasal 50 s.d Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. Berdasarkan

asas kesamaan didepan hukum (*equality before the law*) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, saksi dan korban dalam proses peradilan pidana harus diberi jaminan perlindungan hukum yakni:<sup>14</sup>

- 1) Perlindungan hak saksi dan korban
- 2) Lembaga perlindungan saksi dan korban
- 3) Syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan.

Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan perlindungan saksi dan korban berasaskan pada:

- 1) Penghargaan atas harkat dan martabat manusia
- 2) Rasa aman
- 3) Keadilan
- 4) Tidak diskriminatif, dan
- 5) Kepastian hukum.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa undang-undang itu harus mempertimbangkan suatu keseimbangan di antara hak pelaku maupun hak korban, namun apabila melihat realita dalam hal implementasi Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban masih memberikan kesan jauh dari sifat adanya keadilan, kepastian hukum, penghargaan atas Harkat dan martabat manusia. Hal ini ditunjukkan dengan pemberian perlindungan terhadap korban Tindak Pidana Terorisme mengenai kompensasi yang hingga saat ini belum dapat direalisasikan kepada korban Tindak Pidana Terorisme. Hal tersebut mengakibatkan kecenderungan pemerintah kepada pelaku lebih diperhatikan sementara korban yang menjadi objek dari pelaku jauh dari mendapatkan perlindungan yang selayaknya mereka dapatkan. Kemudian mengenai besaran kompensasi juga tidak dijabarkan secara rinci dan tenggang waktu dalam pemberian kompensasi terhadap Tindak Pidana Terorisme juga tidak dijelaskan secara terperinci, hal ini dapat menyebabkan terkendalanya suatu pemberian kompensasi. Hal ini jauh dari apa yang dirumuskan dalam Undang-Undang Undang Dasar NKRI 1945 yang secara implisit dirumuskan secara normative dalam pasal-pasal yang dicantumkan dalam Bab XA Pasal 28-28J.

<sup>13</sup> . [www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id) diakses pada 25 Oktober 2021, pkl 20.25

<sup>14</sup> Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

“Pasal 28A menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup serafim berhak untuk mempertahankan Hidup dan kehidupannya. Pasal 28G ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan Hak Asasi”<sup>15</sup>

Kedua Pasal tersebut menentukan bahwa setiap orang berhak untuk mendapatkan keadilan dan kepastian hukum baik itu hak untuk hidup ataupun hak untuk mendapatkan perlindungan dan, yang mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan itu adalah negara atas kehidupan setiap orang dan hak untuk mendapatkan perlindungan, terutama pemerintah. Apabila dikaitkan di dalam Undang-Undang LPSK maka sebaiknya mengenai pemberian suatu kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme juga harus dijelaskan secara eksplisit sehingga tindak menimbulkan kesimpangsiuran di dalam pengimplementasian Undang-Undang LPSK dalam hal pemberian kompensasi terhadap korban tindak pidana terorisme.

Dengan demikian maka bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban kepada saksi dan korban dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Perlindungan fisik dan psikis: Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
2. Perlindungan hukum: Keringanan hukuman, dan saksi dan korban serta pelapor tidak dapat dituntut secara hukum (Pasal 10 UU 13/2006).
3. Pemenuhan hak prosedural saksi: Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum,

bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan.

1. Pengaturan perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme mengacu pada Undang Undang Nomor 5 Tahun

2018 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun

2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, dalam pasal 34 a sbb:

(1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 yang diberikan kepada pelapor, ahli, dan saksi beserta keluarganya berupa:

- a. pelindungan atas keamanan pribadi dari ancaman fisik dan mental;
- b. kerahasiaan identitas;
- c. pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa bertatap muka dengan terdakwa,
- d. pemberian keterangan tanpa hadirnya saksi yang dilakukan secara jarak jauh melalui alat komunikasi audio visual.

(2). Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan di bidang pelindungan saksi dan korban.

(3). Tata cara pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bentuk perlindungan hukum bagi saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) dalam tindak pidana terorisme adalah sbb:

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. Ikut serta dalam memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. Memberikan keterangan tanpa tekanan;

<sup>15</sup> Undang Undang Dasar 1945

4. Mendapat penerjemah;
5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. Mendapat identitas baru;
10. Mendapatkan tempat kediaman baru;
11. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan keputusan;
12. Mendapat nasihat hukum;
13. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

#### B. Saran.

1. Perlu diterbitkan aturan pelaksanaan atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang Undang, yaitu Peraturan Pemerintah agar pelaksanaan undang undang tersebut dapat dijalankan secara komprehensif, termasuk perlindungan saksi dan korban serta whistleblower sebagai pengungkap fakta.
2. Perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang perlindungan saksi pengungkap fakta (*whistleblower*) agar supaya masyarakat yang mengetahui adanya terorisme tidak merasa takut untuk melapor kepada yang berwajib.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid, Sunardi dan Muhammad Imam Sidik. . "Tindak pidana Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum". PT Refika Aditama, Bandung, Tahun 2004

Aulia Rosa Nasution, Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jakarta: Kencana Prenada, 2012.

Afnil Guza, 2008, Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban: UU RI Nomor 13 Tahun 2006, dilengkapi dengan UUD RI 1945 [Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, Pasal 28J], Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP, Jakarta: Asa Mandiri, Cetakan Keempat, April 2008.

Bambang Waluyo. "Viktimologi-Perlindungan Korban & Saksi". Sinar Grafika Bandung, Tahun 2014.

Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 47

Ismatu Ropi dkk, Memahami Terorisme, Sejarah, Konsep Dan Model, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2016.

Indriyanto Seno Adji, Korupsi Dan Pembalikan Beban Pembuktian, Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum "Prof Oemar Seno Adji, SH & Rekan, Jakarta, 2006.

K.H.A Hasyim Muzadi Dkk, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM, dan Hukum, Malang: Rafika Aditama, 2003.

Kompas, Politik dan Hukum: Perlindungan Saksi, Saat Api Melalap Rumah, 5 April 2007.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Bandung, Remaja Rusdakarya, 1993.

M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika.

Majalah Tempo bulan Agustus tahun 2005.

Satjipto Raharjo, "Ilmu Hukum", Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Tahun 2000.

Peraturan perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar 1945

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Himpunan Perundang-undangan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban.

Undang-undang No 5 tahun 2018 Tentang perubahan atas Undang-undang No 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-undang.

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Terhadap Whistleblower Dan Justice Collablator Dalam Tindak Pidana Tertentu.

[www.balipost.co.id](http://www.balipost.co.id) diakses pada 25 Oktober 2021, pkl 20.25

[lontar.ui.ac.id](http://lontar.ui.ac.id), file bom bali I dan II, Artikel Majalah Fakultas Hukum UI Edisi 5 Tahun 2005.